



INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : IM – 3 TAHUN 2005

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NARKOBA di lingkungan Departemen Perhubungan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 16/KEP/Menko-Kesra/VII/1994 tentang Strategi Nasional Penyelenggaraan KIE Penanggulangan HIV/AIDS dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1/KP.501/Phb-96 tentang Strategi Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan Departemen Perhubungan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Para Staf Ahli Menteri.

Untuk :

PERTAMA : Membentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NARKOBA di lingkungan masing-masing dengan tugas :

- Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan upaya Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NARKOBA kepada para pegawai dan keluarganya melalui Sosialisasi secara efektif dan berkesinambungan;
- Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi di wilayah masing-masing yang melaksanakan tugas penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NARKOBA, guna memadukan langkah-langkah sosialisasi yang akan dilakukan;

- c. Berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menghimbau Direksi BUMN dan para pelaku usaha serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan di sektor transportasi, untuk turut berpartisipasi aktif mensosialisasikan upaya Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NARKOBA di lingkungan masing-masing.

KEDUA : Melaporkan secara berkala Pelaksanaan Instruksi Menteri ini kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Instruksi ini agar ditindaklanjuti di lingkungan unit kerja masing-masing untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 September 2005


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102